



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PANCAKARYA

BIDANG KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN, TEKNOLOGI INFORMASI,

SENI DAN EKONOMI KREATIF, TEKNOLOGI MANUFAKTUR DAN REKAYASA

Jl. Perintis Kemerdekaan I/3 Telp.021-5581180 Fax.021-55773891 Kota Tangerang

Email : smkpancakarya@gmail.com Website : www.smkpancakarya.sch.id

Tangerang, 30 April 2025

Nomor : 245/K/IV.02.4.SMK.PK/O.2025
Sifat :
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
Di
Banten

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan nama Satuan Pendidikan di Referensi Data pada SMKS Panca Karya dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN PANCAKARYA TANGERANG
Nomor SK Yayasan	: SK.8/HP/DA/86
Tanggal SK Yayasan	: 25 Februari 1986
Nomor SK Kemenkumham	: AHU – 5007.AH.01.04. Tahun 2010
Tanggal SK Kemenkumham	: 16 Desember 2010
Nama Satuan Pendidikan	: SMK/SMEA Pancakarya Tangerang
Nomor SK Izin Pendirian	: 622/I02.1/Kep/OT/96
Tanggal SK Izin Pendirian	: 31 Juli 1996
NPSN	: 20606894
Alamat	: Jl. Perintis Kemerdekaan 1/3 Cikokol
Bidang Keahlian	: Bisnis dan Manajemen, Teknologi Informasi, Seni dan Ekonomi Kreatif, Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	: 1. Manajem Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) 2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) 3. Pemasaran (PM) 4. Desain Komunikasi Visual (DKV) 5. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT) 6. Teknik Otomotif (TO)
Kompetensi Keahlian	: 1. Manajemen Perkantoran (MP) 2. Akuntansi (AK) 3. Bisnis Digital (BD) 4. Desain Komunikasi Visual (DKV) 5. Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 6. Teknik Sepeda Motor (TSM)

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal	: SMKS Panca Karya
Perubahan Data	: SMKS Pancakarya Tangerang

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian*) Satuan Pendidikan :

- Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- Scan SK Izin Pendirian
- Scan Izin Operasional

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terimakasih



Kepala Sekolah

Ridka Dhuha Aryani, M.Kom

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 622 /102.1/Kep/OT/96

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Panca Karya Jl. Perintis Kemerdekaan 1 Tangerang untuk mendirikan SHK/SHEA Panca Karya Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- embaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Panca Karya Nomor 012/YPPK-Tng/O/1995 tanggal 20 Mei 1995 .
- menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Panca Karya telah mengusahakan didirikannya SHK/SHEA Panca Karya Tangerang .
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Panca Karya Jl. Perintis Kemerdekaan 1 Tangerang untuk mendirikan SHK/SHEA Panca Karya Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 ; tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 0375/U/1982 ; tanggal 22 Nopember 1982
c. Nomor 0173/O/1983 ; tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/O/1983 ; tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/O/1984 ; tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/O/1988 ; tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0364/O/1988 ; tanggal 20 Juli 1988
h. Nomor 105/C/1994 ; tanggal 9 Mei 1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983; tanggal 23 Pebruari 1983
- ingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 5118/C/1/1986 tanggal 25 April 1986 ;
2. Keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- perhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 342/1.02.5/E/1996 tanggal 15 Juni 1996 .

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 1271/I.02.4/1.95 tanggal 7 Desember 1995.
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH Tk II Tangerang Nomor 421.5/2053-Bag Sos/1995 tanggal 26 Juli 1995.

perhatikan
ula

: Akta Notaris Ny Nuryani Dewi SH. Nomor 3 tanggal 10 Februari 1978 tentang pendirian/Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Panca Karya.

M E M U T U S K A N

ENETAPKAN :

rtama :

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Panca Karya Jl. Perintis Kemerdekaan I Tangerang, untuk mendirikan SMK/SMEA Panca Karya Tangerang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

dua :

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

tiga :

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

empat :

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

lima :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 31 Juli 1996.



KANTOR WILAYAH DEBDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

H. S. YUSUPADI-
NIP. 130143600

DISUSAN :

Menteri Dikbud di Jakarta;
Irjen Depdikbud di Jakarta;
Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
Direktur Seawa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
Korwin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop Jabar;
Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
Walikotamadya KDH. TK II Tangerang.;
Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : SK.6/HP/DA/86

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca

1. Surat permohonan tgl. 11-2-1984 dari Sdr. Iskak oq Yayasan Pendidikan Panca Karya, alamat Jln. Perintis Kemerdekaan Kav. No. 6 Tangerang, untuk memperoleh Hak Pakai atas bidang tanah Negara seluas 2.150 M², terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Daerah TK. II Tangerang, Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat, yang akan dipergunakan untuk komplek Sekolah.
2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 26-7-1984 No. 208/KAD/PT.2/VII/1984.
3. Gambar Situasi dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tangerang tgl. 25-9-1982 No. 11234/1982;
4. Risalah Pemeriksaan Tanah tgl. 11-8-1984;
5. Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Pakai tgl. 11-8-1984 No. 13a/PHT/HP/1984;
6. Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tangerang tgl. 20-9-1984 No. 1526/KAD/TU/PHT/IX/1984;
7. Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat tgl. 20-10-1984 No. 257/DA/PHT/HP/1984;
8. Fotocopy Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Panca Karya - (pemohon) tgl. 16-2-1978 No. 3 yang dibuat dihadapan Nyonya Nuryani Dewi, SH, Notaris di Tangerang;
9. Surat Penunjukan Sementara tgl. 14-8-1982 No. 47/Pb/1982 dari Bupati Kepala Daerah TK. II Tangerang.

Menimbang

- a. Bahwa tanah yang dimaksud di atas adalah tanah Negara seluas 2.150 M², seperti dinyatakan dalam Gambar Situasi dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tangerang/Seksi Pendaftaran Tanah tgl. 25-9-1982 No. 11234 terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Daerah TK. II Tangerang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. Bahwa tanah dimaksud dikuasai pemohon atas dasar surat Penunjukan Sementara dari Bupati Kepala Daerah TK. II Tangerang tgl. 14-8-1982 No. 47/Pb/1982;
- c. Bahwa pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh hak dimaksud;
- d. Bahwa sesuai dengan asas-asas dan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah atas permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 3 tahun 1960 (LN. 1960 No. 104);
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (LN. 1961 No. 28);
3. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 dan No. 1 tahun 1966;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1978 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978.

MEMUTUSKAN :

12/36

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Memberikan kepada YAYASAN PENDIDIKAN PANCA KARYA, berkedudukan di Tangerang, Hak Pakai atas tanah yang dimohon di atas seluas 2,150 M2, yang terletak di Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Daerah TK.II Tangerang, Propinsi Daerah TK.I Jawa Bg rat, yang akan dipergunakan untuk komplek Sokelahan, dengan ko tentuan ketentuan serta syarat-syarat seperti yang tersebut di bawah ini :

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pakai tersebut adalah menjadi tanggungan se - penuhnya dari pemohon/penerima hak.
2. Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan berlaku terhitung mulai tanggal didaf - tarkannya pada Kantor Agraria/Seksi Pendaftaran Tanah setem pat.
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Pakai tersebut diharuskan membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp.322.500,- (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus - rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat - atas mata anggaran pendapatan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan ini.
 - b. Rp.161.250,- (seratus enam puluh satu ribu dua ratus - lima puluh rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat untuk pelaksanaan Landreform atas mata anggaran pendapatan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan dilunaskan dalam waktu yang sama seperti di - tentukan dalam sub a di atas.
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda tanda batas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.
5. Untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) Hak Pakai ter - sebut harus didaftarkan pada Kantor Agraria yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ko - tentuan dimaksud dalam angka 3 di atas dipenuhi dan memba - yar biaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang - berlaku.
6. Tanah yang diberikan dengan Hak Pakai tersebut harus senan - tiassa dipelihara dengan sebaik baiknya.
7. Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri/Direktur - Jenderal Agraria.
8. Hak Pakai tersebut sewaktu waktu dapat dicabut atau dibatal - kan apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dalam keputusan ini.
9. Luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dimohon di atas akan didasarkan/bergantung pada surat ukur yang dibuat oleh Ke - pala Kantor Agraria/Kepala Seksi Pendaftaran Tanah setempat.
10. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang - daripada luas tanah yang dimohon, maka tidak ada suatu alag - an bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud, sedang - kan apabila luas tanah yang dimohon itu menurut kenyataannya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kepala Kantor Agraria/Kepala Seksi Pendaftaran Tanah setempat, ma - ka pemohon wajib mengajukan permohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut.
11. Setelah berakhirnya Hak Pakai tersebut baik karena sebab - apapun maka atas bangunan dan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut diatur menurut ketentuan ketentuan yang berlaku pada waktu itu.

12. Mengenal
Bk

12. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pakai tersebut, pemohon/penerima hak dianggap memilih domisi-
li pada Kantor Agraria Kabupaten Tangerang di Tangerang.
13. Keputusan ini akan dicabut atau ditinjau kembali sebagaimana
mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam
penetapannya.

DITETAPKAN DI JAKARTA
Pada tanggal 25-2-1986

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
PELAKSANA HARIAN,

tttd.

PROF. DRS. S. PANUDJI, MPA
NIP. 010063389.

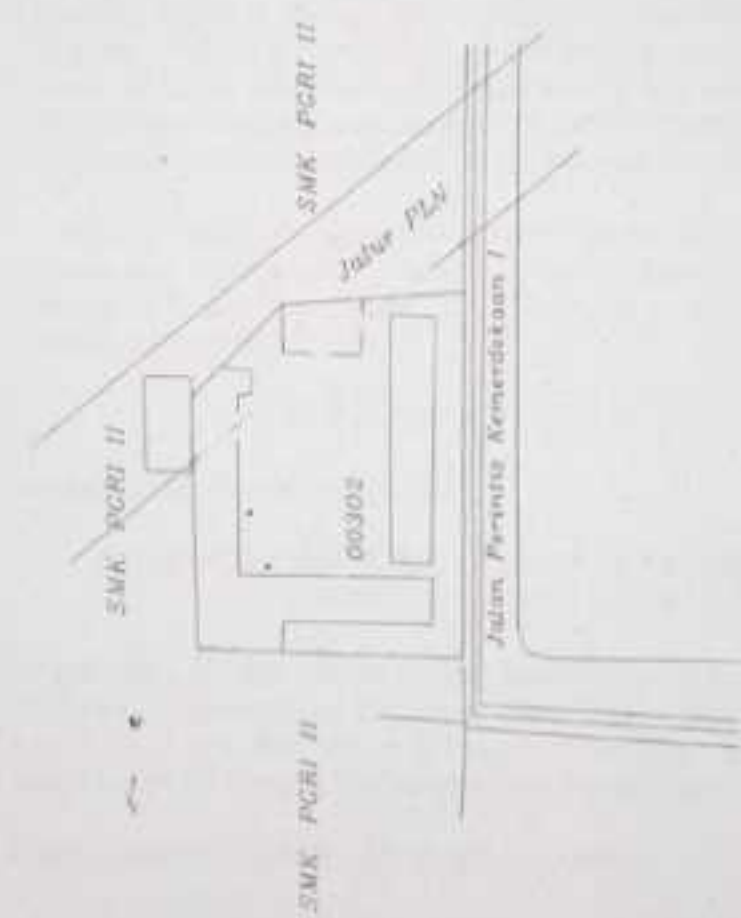
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Direktur Pengurusan Hak Hak Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
5. Direktur Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Barat di Bandung.
7. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat di Bandung.
8. Bupati Kepala Daerah TK.II Tangerang di Tangerang.
9. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tangerang di Tangerang.
10. Kepala Sub Direktorat Hak Milik dan Hak Pakai Ditjen Agraria
di Jakarta.
11. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Agraria di Jakarta.
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bandung.
13. Kepala Bagian Tata Usaha Ditjen Agraria di Jakarta.
14. Yang berkepentingan untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana
mestinya oleh Yayasan Pendidikan Panca Karya di Jln. Perintis Kemerdekaan
Kav. No. 6 Tangerang.



DITETAPKAN SESUAI DENGAN ASELINYA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA

Bambang Jayoesman
NIP. 010063593.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 5007 AH.01.04.Tahun 2010

NOMOR : AHU - 5067 AH.01.04 Tahun 2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nanny Sri Wardani, SH nomor 135/XI/XXIX/K/2010 tanggal 10 Nopember 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Nopember 2010.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN PANCAKARYA TANGERANG

NPWP: 02.585.741.8-416.000

Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan 01 Nomor 03, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 25 Agustus 2010 dan Akta Nomor 05 tanggal 10 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Nanny Sri Wardani, SH berkedudukan di Kota Tangerang. -

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



120 198810 1 001

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G
=====

Diterima tgl. 4 April 83
yfk

SURAT PENUNJUKAN SEMENTARA

Nomor : 47/Pb./1982.

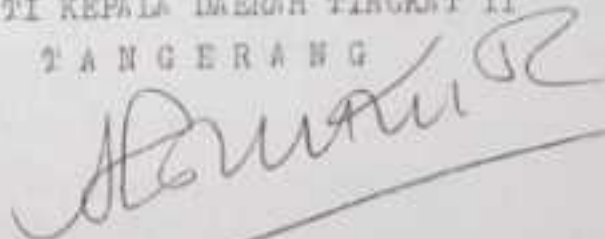
Memperhatikan surat Saudara Nomor 01/YPK/A/1980 tanggal 1 Januari 1980 mengenai permohonan mendapatkan tanah untuk keperluan Pembangunan Gedung Yayasan Pend. PANCA KARYA Tangerang. dan atas dasar persetujuan Departemen Kehakiman, dengan ini diberitahukan bahwa untuk keperluan tersebut kami sediakan tanah seluas 2.000 (dua ribu) M2 (Kepling No. 30) yang terletak diujung kampung Babakan Desa Sukaseri, Kecamatan Tangerang seperti tertera dalam gambar situasi terlampir. Surat penunjukan sementara ini, diderikan kepada yang bersangkutan, dengan ketentuan dalam waktu 3 bulan setelah tanggal surat ini, sudah harus melaksanakan pembangunannya.

Jika dalam waktu tersebut, ternyata pembangunan fisiknya tidak dilaksanakan maka surat izin ini akan dibatalkan.

Mengensi teknis pelaksanaannya hendaknya Saudara berhubung dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tk. II Tangerang, untuk mendapat petunjuk lebih lanjut, dengan melampirkan biaya pengkeplangan sebesar Rp.100/M2.

Tangerang, 14 Agustus 1982.....

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G



H. MUCHAMAD SYUKUR.

TEMBUSAN : disampaikan kpd Yth.

1. Sdr. Ketua Dappeda Tk. II
Tangerang.
2. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten
Dt. II Tangerang.
3. Sdr. Kepala DPU Kabupaten Dt. II Tangerang.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0264) 8480010 Fax (0264) 8480012 Palim - Serang



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/85/PIOSmk/DPMPTSP/1/2024

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KEPADA SMK PANCAKARYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BANTEN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
 - bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Perihal Rekomendasi, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Kepada SMK Pancakarya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Pancakarya, Nomor : 160/K/IV.02.4.SMK.PK/M.2023 Tanggal 4 September 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, yang kami terima tanggal 8 September 2023;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Nomor : 500.10.29.5/0041-Dindikbud/2024 Tanggal 4 Januari 2024 Perihal Rekomendasi Teknis, yang kami terima tanggal 11 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga/ Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Pancakarya Tangerang |
| b. Nama Sekolah | : | SMKS PANCAKARYA TANGERANG |
| c. Alamat | : | JL. Perintis Kemerdekaan 1 No. 3
Kelurahan Babakan Kecamatan
Cikokol Kota Tangerang Provinsi
Banten |

- d. NIB : 2408230034036
- e. Kompetensi Keahlian :
- Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
- Akuntansi dan Keuangan Lembaga
- Bisnis Daring dan Pemasaran
- Multimedia
- Teknik Komputer dan Jaringan

- KEDUA : Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :
1. Melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
3. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
- KELIMA : Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Serang, 28 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPTSP Provinsi Banten
Ir. Hj. VIRGOJANTI, M. Si
NIP. 19680902 199603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Pj. Gubernur Banten;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Walikota Tangerang;
5. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSeE

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).

